
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 telah ditetapkan Pembentukan Staf Ahli di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Rektor tersebut pada huruf a di atas, staf ahli Rektor dan Staf Ahli Wakil Rektor masing-masing terdiri dari dua orang;
 - c. bahwa mengingat besarnya cakupan tugas membantu para Wakil Rektor dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Rektor tersebut pada huruf a di atas;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Staf Ahli di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka Pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 385/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Staf Ahli di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Staf Ahli di Lingkungan Universitas Terbuka diubah dan disempurnakan sehingga menjadi sebagai berikut.

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

- (2) Staf Ahli di lingkungan Universitas Terbuka terdiri atas :
- a. Staf Ahli Bidang Kelembagaan pada Kantor Rektor.
 - b. Staf Ahli Bidang Kebijakan pada Kantor Rektor.
 - c. Staf Ahli Bidang Pengembangan Program Akademik pada Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - d. Staf Ahli Bidang Evaluasi Program dan Akreditasi pada Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - e. Staf Ahli Bidang Standardisasi dan Inovasi Program Pendidikan pada Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - f. Staf Ahli Bidang Manajemen Aset dan Penjaminan Mutu pada Kantor Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum.
 - g. Staf Ahli Bidang Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada Kantor Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum.
 - h. Staf Ahli Bidang Perencanaan dan Audit pada Kantor Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum.
 - i. Staf Ahli Bidang Sistem dan Teknologi Informasi pada Kantor Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan.
 - j. Staf Ahli Bidang Layanan Operasional pada Kantor Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan.
 - k. Staf Ahli Bidang Kemahasiswaan pada Kantor Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan.
 - l. Staf Ahli Bidang Pemasaran pada Kantor Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama.
 - m. Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Pembinaan Alumni pada Kantor Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama.
 - n. Staf Ahli Bidang Pengembangan Institusi dan Kehumasan pada Kantor Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama.

PENUTUP

- (1) Peraturan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sebagaimana mestinya dengan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 8 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

